

BAB II

KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Latar Belakang Berdirinya Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Karena kemiskinan dan ketimpangan ini telah berlangsung terus menerus dari tahun – ketahun. Sehingga diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan.

Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah Pesantren. Karena pesantren memiliki potensi besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar pesantren yang potensial dan produktif sekitar radius 5 km dari pesantren.¹

Bank Wakaf Mikro sendiri merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan *platform* Lembaga Keuangan Mikro

¹[http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini /Documents /Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-umat / INFOGRAFIS %20BWM-3.pdf](http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-umat/INFOGRAFIS%20BWM-3.pdf) diakses pada Kamis 25 April 2019 pukul 19:44 WIB

Syariah untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk di donasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan imbal hasil sangat rendah.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro di daerah-daerah akan menggerakkan ekonomi bawah dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank Wakaf Mikro menjadi solusi bagi masyarakat yang saat ini terkendala dengan agunan dan jaminan ketika mengajukan pinjaman ke perbankan konvensional. Selain itu, tujuan utama terbentuknya Bank Wakaf Mikro di Pesantren An-Nawawi Tanara adalah agar masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya tetapi tidak mempunyai cukup modal karena susahny meminjam modal ke lembaga keuangan *formal*, mereka akhirnya memilih meminjam dari lembaga keuangan *nonformal* seperti rentenir, tengkulak dan bank keliling dengan bunga yang terus bertambah besar. Oleh karenanya di harapkan kehadiran Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren An-Nawawi Tanara mampu mengatasi masyarakat dari jeratan tersebut, sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya.²

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pesantren An-Nawawi Tanara berbadan hukum koperasi telah mendapat surat KEP. MENKOP NOMOR: 005756/BH/M.KUKM.2/X/2017 dan

²Iik Faiqoh, Manajer Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, Wawancara dengan Penulis di kantornya, pada kamis 08 November 2018 pukul 14.30 WIB

memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui SK OJK NOMOR: KEP/11/NB.123/2017 pada tanggal 19 Oktober 2017.³

B. Tujuan Didirikannya Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara

Lembaga ini bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang memiliki usaha produktif tetapi susah memiliki akses pada lembaga keuangan formal agar lebih mudah mendapatkan pinjaman sehingga mereka semakin maju dalam membangun maupun mengembangkan usahanya. Bank Wakaf Mikro di harapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.⁴

C. Lokasi Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara


Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara berkedudukan di Jl. Komplek Pesantren An-Nawawi Tanara Kampung. Kemuludan RT. 001 RW. 002 Kelurahan. Tanara Kecamatan. Tanara Kabupaten. Serang Provinsi. Banten berdasarkan akta yang telah dibuat Notaris Musawamah S.H berkedudukan di Kota Serang pada tanggal 06 Oktober 2017.⁵

³Brosur Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara Serang-Banten

⁴Iik Faiqoh, Manajer Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, Wawancara dengan Penulis di kantornya, pada kamis 08 November 2018 pukul 14.30 WIB

⁵Brosur Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara Serang-Banten

D. Struktur Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara



Sumber data di ambil dari Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara Serang-Banten

E. Visi-Misi Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara

Memberi manfaat serta memberdayakan masyarakat sekitar pesantren dalam mengembangkan usahanya sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menghindarkan masyarakat dari rentenir dengan bunga yang besar. Menjadikan Bank Wakaf Mikro sebagai sarana dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi antara masyarakat kalangan atas dengan masyarakat kalangan bawah.⁶

F. Produk Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara

Pada Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi akad yang digunakan para Nasabah, antara lain yaitu:

1. Akad *Qardh* yaitu meminjamkan harta untuk dimanfaatkan dengan ketentuan akan mengembalikan harta tersebut seperti semula dengan jumlah yang tetap sama. Nasabah bisa meminjam dengan ketentuan pembiayaan minimal Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp. 3.000.000,- dibayarkan secara berangsur atau dengan cara dicicil.
2. Akad *Mudharabah* yaitu kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁷ Bank Wakaf Mikro bertindak sebagai *shahibul mal*.

⁶Ik Faiqoh, Manajer Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, Wawancara dengan Penulis di kantornya, pada kamis 08 November 2018 pukul 14.30 WIB

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95

3. Akad *Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan ditambahkan keuntungan yang disepakati.⁸ Dalam hal ini nasabah bisa mengajukan pembiayaan untuk membeli suatu produk. Maka pihak Bank Wakaf Mikro akan membelikan produk yang nasabah inginkan dengan ketentuan barang itu harus sesuai pembiayaan pertama sebesar Rp. 1.000.000,- tidak lebih. Pada pembiayaan menggunakan Akad *Murabahah* Bank Wakaf Mikro tidak mengambil tambahan dalam pembelian produk dan nasabah bisa mengangsur atau mencicil pembayarannya.
4. Akad *Ijarah* yaitu jual beli jasa upah mengupah yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menterjemahkan sewa-menyewa yakni mengambil manfaat dalam barang.⁹ Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro menggunakan akad *Ijarah* sebagai hanya sebagai akad pendamping dalam melengkapi Akad *Mudharabah*. Akad *Ijarah* di Bank Wakaf Mikro merupakan jasa atas upah mengupah tenaga manusia yaitu para *staff* di Bank Wakaf Mikro.

Pada awal pengoperasian Bank Wakaf Mikro, para nasabah menggunakan akad *Mudharabah* akan tetapi, pada akad *Mudharabah* terdapat bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank, maka nasabah yang notebannya pelaku usaha kecil yang

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*, h. 101

⁹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), h. 122

penghasilannya tidak menentu sehingga jika menerapkan akad *Mudharabah* mereka akan kesulitan untuk melakukan bagi hasil, maka selanjutnya akad *Mudharabah* diganti menggunakan akad *Qardh* (Hutang-piutang).¹⁰

G. Legalitas Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka pengoperasian Bank Wakaf Mikro diawasi secara langsung oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah). Adapun karena Bank Wakaf Mikro merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah maka dalam menjalankan pengoperasiannya harus sesuai dengan prinsip syariah, mengikuti Fatwa DSN-MUI, dan mengikuti ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹¹

¹⁰Iik Faiqoh, Manajer Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, Wawancara dengan Penulis di kantornya, pada kamis 08 November 2018 pukul 14.30 WIB

¹¹Brosur Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara Serang-Banten